

**PERBANDINGAN TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA
MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DENGAN
LEMBAGA KONSTITUSI FEDERAL MALAYSIA
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

M. ROBY PRAMANA
NPM. 1606200035



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. ROBY PRAMANA
NPM : 1606200035
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DENGAN LEMBAGA KONSTITUSI FEDERAL MALAYSIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

Pembimbing : Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1-9-2021	Bahan iski & Puncak masalah	
3-9-2021	TINJAUAN PUSTAKA	
4-9-2021	HASIL PENELITIAN	
6-9-2021	METODE PENELITIAN	
7-9-2021	REVISI PEMBAHASAN BAB I	
9-9-2021	PERBAIKAN PENAMBAHAN DAFTAR PUSTAKA	
10-9-2021	Revisi & Jajampuh	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. ROBY PRAMANA
NPM : 1606200035
PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN TERHADAP KEWENANGAN
LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI DI
INDONESIA DENGAN LEMBAGA KONSTITUTI
FEDERAL MALAYSIA DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 September 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
NIDN. 0130037202



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. ROBY PRAMANA
NPM : 1606200035
PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DENGAN LEMBAGA KONSTITUTI FEDERAL MALAYSIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
PENDAFTARAN : 17 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
NIDN. 0130037202



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basyri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsumu.ac.id> E-mail : rektor@umsumu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 21 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. ROBY PRAMANA
NPM : 1606200035
PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DENGAN LEMBAGA KONSTITUTI FEDERAL MALAYSIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. ROBY PRAMANA**
NPM : 1606200035
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN TERHADAP
KEWENANGAN LEMBAGA MAHKAMAH
KONSTITUSI DI INDONESIA DENGAN
LEMBAGA KONSTITUSI FEDERAL
MALAYSIA DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2021

Saya yang menyatakan



M. ROBY PRAMANA

**PERBANDINGAN TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA
MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DENGAN LEMBAGA
KONSTITUSI FEDERAL MALAYSIA DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN**

ABSTRAK

M. ROBY PRAMANA
NPM. 1606200035

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah konstitusi ini secara tersendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi-fungsi *supreme court* yang ada di setiap negara. Seperti di Indonesia, kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan lembaga Konstitusi Federal Malaysia tentunya memiliki persamaan dan perbedaan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sejarah suatu bangsa. Penelitian ini untuk mengetahui perbandingan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia, kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia dalam sistem ketatanegaraan, serta perbedaan dan persamaan fungsi peradilan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum, dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional, sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia memiliki yurisdiksi asli eksklusif sebagaimana diatur dalam Konstitusi Malaysia. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan memiliki posisi sejajar dengan Mahkamah Agung, sedangkan kedudukan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia dalam sistem ketatanegaraan memiliki yurisdiksi asli yang sama dengan Pengadilan Tinggi. Perbedaan fungsi peradilan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia yang mendasar adalah independensi badan peradilan yang merdeka, sedangkan persamaan fungsi peradilan bahwa Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia memiliki persamaan dengan sistem Peradilan di Indonesia, karena seperti Malaysia, Indonesia juga mengenal sistem peradilan umum dan khusus seperti pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan pajak, pengadilan niaga, dan sebagainya dan demikian pula di berlakukannya sistem peningkatan badan peradilan seperti Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Perbandingan, Mahkamah Konstitusi Indonesia, Lembaga Konstitusi Federal Malaysia.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERBANDINGAN TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DENGAN LEMBAGA KONSTITUSI FEDERAL MALAYSIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sedikit banyaknya berperan dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 10 September 2021
Penulis,

M. ROBY PRAMANA

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perbandingan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia	12
B. Tinjauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	17
C. Tinjauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia.	24
D. Tinjauan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan.....	28

E. Tinjauan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia dalam Ketatanegaraan Malaysia	32
--	----

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Kewenangan ^{iv} Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia	35
B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia dalam Sistem Ketatanegaraan	46
C. Perbedaan dan Persamaan Fungsi Peradilan Antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia	57

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tata negara merupakan bagian dari hukum pada umumnya dan dimiliki oleh setiap Negara yang ada di dunia ini, baik negara-negara tradisional maupun negara-negara modern. Hanya saja formulasi dan tekanan yang diberikan akan berbeda dari suatu zaman ke zaman yang lain, maupun dari suatu negara dengan negara lainnya.¹ Hukum tata negara dalam arti luas (*staats recht in ruimere zin*), yaitu hukum tata negara dalam arti sempit ditambah dengan hukum administrasi negara. Sedangkan hukum tata negara dalam arti sempit (*staats recht in engere zin*), yaitu hukum tata negara positif dari suatu negara tertentu. Atau hukum tata negara suatu negara tertentu yang berlaku pada waktu tertentu. Di Inggris pada umumnya dipakai dengan istilah *constitutional law* untuk menunjukkan arti yang sama dalam hukum tata negara. Istilah *constitutional law* dipergunakan dengan alasan bahwa dalam hukum tata negara unsur konstitusi lebih menonjol. Sebagai variasi dari istilah *constitutional law* tersebut dijumpai istilah *state law* yang didasarkan pada perkembangan bahwa hukum tata negaranya lebih penting.²

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu

¹ Yuswalina dan Kun Budiarto. 2016. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setera Press, halaman 1.

² Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 61.

konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *konstitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya.

Amandemen UUD RI Tahun 1945 mencoba menyelesaikan ketidakjelasan pengertian negara hukum tersebut yang ditandai dengan usaha mengurangi kesimpangsiuran pengertian itu dengan cara meruwat, kata *rechtsstaat* dari UUD 1945. Meski demikian, langkah tersebut tidak diikuti secara konsisten dengan langkah-langkah pembersihan unsur-unsur asing yang mengganggu karakteristik sistem hukum Indonesia yang komunalistik-religius.³

UUD 1945 adalah konstitusi Negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Pemberlakuan UUD 1945 berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat sehingga UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Konstitusi dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dapat dikatakan tanpa konstitusi maka negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya di setiap negara. Istilah konstitusi berasal dari kata kerja “*constituer*” dalam bahasa Perancis yang berarti “membentuk”, jadi konstitusi berarti pembentukan. Dalam hal ini yang dibentuk

³ Imam Soebechi. 2016. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23.

⁴ Jimly Asshiddiqie (1). 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 80.

adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara.⁵

Salah satu ciri negara hukum yaitu adanya sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Penyelenggaraan sistem demokrasi Negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki wewenang untuk memaksakan kehendaknya pada warga negaranya. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa kedaulatan atau *souvereiniteit* merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konsepsi tersebut lahir untuk membentuk kekuasaan yang diakui (*legitimate*) sebagai pengayom sekaligus untuk menciptakan tertib sosial dan politik dari suatu kekacauan (*anarkhi*).⁶

Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat atau demokrasi. Sebagai konsekuensinya dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya hukum harus menjadi dasar bagi setiap perbuatan, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam

⁵ Jimly Asshiddiqie (2). 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 64.

⁶ Mei Susanto. 2013. *Hak Budget Parlemen di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20.

aturan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan.⁷

NA Deliaoor memberikan arti sempit dari sistem pemerintahan adalah sistem hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Sebenarnya ini bukan arti sempit dari sistem pemerintahan, tetapi ini adalah inti yang dominan dalam sistem pemerintahan negara dalam kerangka *trias politica* ala Montesqui, keberadaan lembaga yudikatif hanya sesekali masuk dalam frame sistem pemerintahan karena ia berada dalam frame tersendiri, pemegang kekuasaan kehakiman (hukum) yang dapat dijadikan sebagai kontrol atas hubungan politik dua kutub yang berbeda tersebut pada saat keduanya tunduk pada peraturan perundangan atau posisi lembaga yudikatif kuat. Akan tetapi dapat pula lembaga ini diperalat untuk kepentingan politik dari lembaga legislatif dan eksekutif.⁸

Pembatasan konsitusi pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi agar konstitusi benar-benar menjadi hukum tertinggi, maka ketentuan-ketentuan dasar konstitusional harus dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi. Untuk menjamin konstitusionalitas pelaksanaannya baik dalam bentuk aturan hukum maupun tindakan penyelenggara negara berdasarkan ketentuan undang-undang, dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang salah satunya adalah memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁹

⁷ Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, halaman 1.

⁸ Farkhani. 2016. *Hukum Tata Negara*. Solo: Pustaka Iltizam, halaman 35.

⁹ Andi Safriani, "Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum", *Jurnal Al-Qadau, Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 6 Nomor 1 Juni 2019, halaman 84.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah konstitusi ini secara tersendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi-fungsi *supreme court* yang ada di setiap negara.¹⁰ Seperti di Indonesia, kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan lembaga Konstitusi Federal Malaysia tentunya memiliki persamaan dan perbedaan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sejarah suatu bangsa.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERBANDINGAN TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DENGAN LEMBAGA KONSTITUSI FEDERAL MALAYSIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana perbandingan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia?
- b. Bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia dalam sistem ketatanegaraan?
- c. Bagaimana perbedaan dan persamaan fungsi peradilan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia?

¹⁰ *Ibid.*

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun faedah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai perbandingan terhadap kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan lembaga Konstitusi Federal Malaysia dalam sistem ketatanegaraan, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai perbandingan terhadap kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan lembaga Konstitusi Federal Malaysia dalam sistem ketatanegaraan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia.
2. Untuk mengetahui kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia dalam sistem ketatanegaraan.

3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan fungsi peradilan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan adalah studi membandingkan dua atau lebih suatu kondisi, kejadian, kegiatan, program dan lainnya.
2. Kewenangan adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak
3. Lembaga adalah suatu institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma
4. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
5. Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pramadya Khairul Awaludin, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2013,

dengan judul: “Akses Individual Ke Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pengujian Konstitusional Di Jerman Dan Indonesia (Suatu Kajian dalam Perspektif Perbandingan)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengaturan akses Individual ke Mahkamah Konstitusi dalam sistem pengujian konstitusional di Negara Jerman sangat komprehensif dapat ditemukan di dalam Konstitusi maupun UU tentang MK Federal Jerman. Akses individual ke Mahkamah Konstitusi di Negara Jerman dapat dilakukan melalui mekanisme yang dapat disebut sebagai mekanisme pengaduan konstitusional dan pengujian konstitusional secara konkrit. Sedangkan Pengaturan akses Individual ke Mahkamah Konstitusi dalam sistem pengujian konstitusional di Negara Indonesia kurang komprehensif diatur didalam konstitusi. Akses individual ke Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia dapat dilakukan hanya melalui pintu pengujian UU terhadap UUD baik secara formil dan materil.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Safriani, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, pada Tahun 2019, dengan judul: “Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah konstitusi ini secara tersendiri.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara suatu negara dengan negara lain tentunya memiliki persamaan dan perbedaan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai perbandingan terhadap kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan lembaga Konstitusi Federal Malaysia dalam sistem ketatanegaraan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹¹ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu dengan melakukan perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah studi ilmiah mengenai persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan diantara sistem hukum pada wilayah yuridiksi yang berbeda, misalnya sistem hukum di Negara-negara *civil law* dan sistem hukum di Negara-negara *common law*.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹² *Ibid.*, halaman 132.

berkaitan dengan perbandingan terhadap kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan lembaga Konstitusi Federal Malaysia dalam sistem ketatanegaraan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, serta melalui penelusuran dari internet.¹³

4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perbandingan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung melaksanakan fungsi dari Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat.¹⁴

Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah

¹⁴ Ika Kurniawati dan Lusi Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Legistator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal Hukum Vol. 10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, halaman. 112.

Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa: penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945.¹⁵

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.¹⁶

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip checks and balance. Dimana setiap cabang mengendalikan dan membagi kekuatan cabang kekuasaan yang lain, dengan harapan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan tiap organ yang bersifat independen. Pada dasarnya judicial review hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum dan bukan supremasi parlemen. Dalam negara yang menganut sistem supremasi parlemen, produk hukum yang dihasilkan tidak dapat

¹⁵ *Ibid.*, halaman. 113.

¹⁶ *Ibid.*,

diganggu gugat, karena parlemen merupakan bentuk representasi dari kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan ajaran *Trias Politica* dari Montesquieu yang mengingatkan kekuasaan Negara harus dicegah agar jangan terpusat pada satu tangan atau lembaga. Pada ajaran *Trias Politica* tersebut, terdapat *checks and balances* yang berarti dalam hubungan antar lembaga negara dapat saling menguji atau mengoreksi kinerjanya sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan konstitusi.¹⁷

Mahkamah Persekutuan Malaysia atau Mahkamah Federal Malaysia adalah lembaga peradilan tertinggi dan pengadilan tingkat banding terakhir di Malaysia. Mahkamah Persekutuan terletak di Istana Kehakiman di Putrajaya. Mahkamah Persekutuan didirikan pada masa kemerdekaan Malaya pada tahun 1957 dan diberi nama Mahkamah Persekutuan pada Tahun 1994. Awal mula dari Mahkamah Persekutuan adalah dibentuknya Pengadilan Kehakiman Pulau Pangeran Wales (sekarang Penang), Singapura, dan Malaka melalui Piagam Keadilan Kedua yang dikeluarkan oleh Raja George IV sebagai surat paten pada tanggal 27 November 1826.¹⁸

Pengadilan tersebut dipimpin oleh Gubernur Negeri-Negeri Selat dan Anggota Dewan dari tempat pengadilan tersebut diadakan, dan hakim lainnya yang disebut Pencatat (*Recorder*). Piagam Keadilan Ketiga yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 1855 mengubah struktur pengadilan, yaitu dengan menambahkan dua hakim Pencatat, satu hakim Pencatat untuk Pulau Pangeran Wales dan yang lainnya

¹⁷ *Ibid.*, halaman. 113.

¹⁸ Wikipedia, "Mahkamah Persekutuan Malaysia", melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Persekutuan_Malaysia, diakses pada tanggal 29 Agustus 2021, Pukul 20.10 Wib.

untuk Singapura dan Malaka. Setelah pemulihan Negeri-Negeri Selat menjadi koloni Mahkota yang berlaku mulai tanggal 1 April 1867, Pengadilan Kehakiman digantikan oleh Mahkamah Agung Negeri-Negeri Selat. Gubernur dan Anggota Dewan diberhentikan dari jabatan hakim di Pengadilan. Perubahan lebih lanjut terhadap susunan Mahkamah Agung dibuat pada tahun 1873.

Mahkamah tersebut terdiri dari dua divisi yaitu Hakim Agung dan Hakim *Puisne* Senior membentuk divisi Pengadilan Singapura dan Malaka, sementara Hakim Penang dan Hakim *Puisne* Junior membentuk divisi Penang. Mahkamah Agung juga menerima yurisdiksi sebagai Pengadilan Banding dalam masalah perdata. Pada tahun 1878, yurisdiksi dan tempat tinggal para hakim dibuat lebih fleksibel, sehingga secara tersirat menghapuskan pembagian geografis Mahkamah Agung. Banding terhadap putusan Mahkamah Agung pertama-tama diserahkan ke Pengadilan Banding dan kemudian ke Ratu dalam dewan (*Queen-in-Council*), lalu banding terakhir disidangkan oleh Komite Yudisial Dewan Penasihat.¹⁹

Hasil dari undang-undang yang disahkan pada tahun 1885, Mahkamah Agung tersebut terdiri dari Hakim Agung dan tiga hakim *puisne*. Mahkamah Agung diubah secara signifikan pada tahun 1907. Mahkamah Agung memiliki dua divisi, satu menjalankan yurisdiksi perdata dan pidana asli dan yang lainnya yurisdiksi sipil dan pidana banding. Selama masa pendudukan Jepang di Singapura (1942-1945), semua pengadilan yang beroperasi di bawah pemerintahan Inggris digantikan oleh pengadilan baru yang didirikan oleh Administrasi Militer

¹⁹ *Ibid.*,

Jepang. *Syonan Koto-Hoin* (Mahkamah Agung) dibentuk pada tanggal 29 Mei 1942, dan juga Pengadilan Banding, tetapi pengadilan banding tersebut tidak pernah dibentuk.

Perang Dunia II berakhir, pengadilan yang terbentuk sebelum Perang Dunia II dipulihkan. Tidak ada perubahan dalam sistem peradilan ketika Negeri-Negeri Selat dibubarkan pada tahun 1946 dan Singapura menjadi koloni mahkota dengan haknya sendiri, kecuali Mahkamah Agung Negeri-Negeri Selat berubah menjadi Mahkamah Agung Singapura.

Pengadilan Penang dan Malaka bergabung dengan seluruh Malaya untuk membentuk Mahkamah Agung Federasi Malaya, dan berlanjut setelah kemerdekaan Malaya pada tahun 1957 hingga 1963. Ketika Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura membentuk Malaysia pada tahun 1963, Mahkamah Agung Federasi Malaya berganti nama menjadi *Mahkamah Persekutuan Malaysia*. Kekuasaan kehakiman Malaysia dipegang oleh Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Tinggi Borneo (sekarang Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak), dan Mahkamah Tinggi Singapura (yang menggantikan Mahkamah Agung Koloni Singapura).²⁰

Penyatuan tersebut tidak berlangsung lama: pada tahun 1965, Singapura meninggalkan Federasi Malaysia dan menjadi republik yang mandiri. Namun, Mahkamah Tinggi Singapura tetap menjadi bagian dari struktur Mahkamah Persekutuan Malaysia sampai tahun 1969, ketika Singapura memberlakukan

²⁰ *Ibid.*,

Undang-Undang Peradilan Mahkamah Agung (*Supreme Court of Judicature Act*) untuk mengatur sistem peradilan.

Sebelum Tahun 1985, Mahkamah Persekutuan tetap menjadi pengadilan tertinggi kedua di Malaysia, yang berada di bawah Dewan Penasihat di Inggris. Pada tanggal 1 Januari 1978, banding ke Dewan Penasihat dalam perkara pidana dan konstitusional dihapuskan, sementara banding dalam perkara perdata dihapuskan pada tanggal 1 Januari 1985.^[13] Ketika banding ke Dewan Penasihat dihapuskan, Mahkamah Persekutuan berganti nama menjadi Mahkamah Agung Malaysia, yang kemudian pada tanggal 24 Juni 1994 berganti nama kembali menjadi Mahkamah Persekutuan Malaysia.²¹

B. Tinjauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*. Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi,

²¹ *Ibid.*,

sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *The Sole Interpreter of the Constitution*.²²

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadap-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya direview. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi objek perkara ketatanegaraan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*).²³

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai

²² Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2 Agustus 2011, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, halaman. 677.

²³ *Ibid.*, halaman. 677.

lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrinsupremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.²⁴

Keadilan substantif/keadilan materiil (*substantive justice*) merupakan *al qist* atau bagian yang wajar dan patut, tidak mengarahkan kepada persamaan, melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam penerapan keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti akan kebenarannya. Teori-teori yang menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta kewajibah Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum.

Dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C dan dijabarkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.²⁵

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik

²⁴ *Ibid.*, halaman. 678.

²⁵ *Ibid.*, halaman. 679.

Indonesia Tahun 1945 yang dibentuk karena buruknya penyelenggaraan negara terutama pada masa orde baru, yang ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, markus (makelar kasus) sampai saat ini, dan dicampakkannya nilai-nilai keadilan hukum menjadi faktor yang dalam melakukan perubahan diberbagai bidang, terutama sistem peradilan. Sebagai organ konstitusi, Mahkamah Konstitusi didesain untuk menjadi pengawal dan penafsir undang-undang dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yakni tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-haknya dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu Undang-Undang.²⁶

Kelembagaan negara berdasarkan UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Pertama, lembaga-lembaga utama yang melaksanakan cabang kekuasaan tertentu. Kedua, lembaga-lembaga Negara yang bukan pelaksana salah satu cabang kekuasaan, tetapi keberadaannya diperlukan untuk mendukung salah satu lembaga pelaksana cabang kekuasaan tertentu. Ketiga, lembaga-lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu tanpa mengatur nama dan

²⁶ *Ibid.*, halaman. 680.

pembentukan lembaganya. Keempat, lembaga yang ditentukan secara umum dan menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang. Kelima, lembaga-lembaga yang berada di bawah presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Keenam, lembaga-lembaga di tingkat daerah. Berdasarkan pembagian fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam UUD 1945, dapat diketahui lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tiap kekuasaan tersebut. Jika penataan lembaga negara melalui ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilakukan, setiap lembaga negara dapat menjalankan wewenang sesuai dengan kedudukan masing-masing. Hal itu akan mewujudkan kerja sama dan hubungan yang harmonis demi pencapaian tujuan nasional dengan tetap saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan konsentrasi kekuasaan.²⁷

Konsepsi lembaga negara dalam UUD 1945 pasca amandemen tidak menyebutkan atau menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan “lembaga negara” mana yang bisa diklasifikasikan sebagai lembaga-lembaga dan mana yang bukan lembaga negara. Karena tidak banyak literatur di Indonesia yang membahas mengenai pengertian lembaga negara. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “lembaga negara yang kewenangannya di berikan UUD”. Sehingga memunculkan beberapa penafsiran:

²⁷ Zaki Ulya. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Aceh: Universitas Samudra, halaman 16.

1. Penafsiran luas, sehingga mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebut/tercantum dalam UUD 1945,
2. Penafsiran moderat, yakni yang hanya membatasi apa yang dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi dan lembaga tinggi,
3. Penafsiran sempit, yakni penafsiran yang merujuk secara implisit dari ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.²⁸

Kewenangan dari Lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terakhir perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.²⁹

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²⁸ Dian Aries Mujiburohman. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, halaman 88-89.

²⁹ Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto. 2020. *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)*. Brebes: Diya Media Group, halaman 65.

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.³⁰

Selain kewenangan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya telah mengatur terkait Hukum Acara ada dalam BAB V Hukum Acara yakni diatur dalam ketentuan pasal 28 sampai dengan pasal 85. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut telah diuraikan tentang mekanisme pengajuan permohonan, kedudukan pemohon, proses persidangan, pembuktian dan putusan. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI yang mengatur persoalan hukum acaranya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 28 s/d pasal 49 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI memuat ketentuan hukum acara yang bersifat umum untuk keseluruhan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI

³⁰ *Ibid.*, halaman. 65.

2. Pasal 50 s/d pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945
3. Pasal 61 s/d pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)
4. Pasal 68 s/d Pasal 73 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI memutus pembubaran partai politik
5. Pasal 74 s/d pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI memutus sengketa perselisihan hasil PEMILU, sedangkan untuk sengketa PEMILUKADA Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI 67 Mahkamah Konstitusi RI memperjelasnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi RI.
6. Pasal 80 s/d Pasal 85 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI memutus Kewajiban DPR mengenai pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
7. Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.³¹

C. Tinjauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia

Malaysia adalah negara hukum *rule of law* yang sistemnya tertakluk (tunduk) kepada Perlembagaan Persekutuan (Konstitusi Federal) yang merupakan hukum tertinggi negara, berarti di bawah Perkara 4, tidak ada hukum yang boleh mengatasi Perlembagaan Persekutuan, dan setiap rakyat adalah sama di sisi hukum dan tunduk kepada *rule of law*.³² Malaysia negara monarki konstitusional berciri

³¹ *Ibid.*, halaman. 66.

³² Rio Armanda Agustian dan Abdul Rasyid Saliman bin Mohd. Arisyad Midin, "Model Pengakuan Hak Konstitusional Dalam Beragama (Studi Komparasi Menurut UUD Indonesia 1945

demokrasi parlementer. Pemerintahan dijalankan oleh seorang perdana menteri yang ditunjuk langsung oleh Yang-di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia. Bentuk negara Malaysia adalah negara federal yang memiliki 13 negara bagian (Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu, Sabah, dan Sarawak) dan 3 wilayah persekutuan (Labuan, Putrajaya, dan Kuala Lumpur). Malaysia juga menerapkan konsep pemisahan kekuasaan, yaitu adanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini berada di tingkat parlemen pusat maupun di parlemen negara bagian.³³

Lembaga eksekutif dijalankan oleh pemerintah federal, dan 13 pemerintah negara bagian yang diatur oleh kabinet pimpinan Perdana Menteri. Pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif perdana menteri, tetapi keputusannya didasarkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan tuntutan mitra koalisi. Kemudian lembaga legislatif Malaysia adalah Parlemen Malaysia yang terdiri atas Dewan Negara (anggota disebut Senat) dan Dewan Rakyat (anggota parlemen). Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintahan federal yang bertugas membuat, mengoreksi, atau mengganti undang-undang. Seseorang tidak diperkenankan menjabat di dua posisi kedua majelis tersebut dalam waktu yang bersamaan.³⁴

Anggota Dewan Negara diatur dalam pasal 45 Konstitusi Federal, terdiri dari 70 orang, dua mewakili masing-masing dari 13 Negara Bagian Federasi dan Kuala Lumpur, dan masing-masing satu dari dua Wilayah Federal lainnya (Labuan

Dan Konstitusi Malaysia 1957)", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, halaman. 131.

³³ Cindy Aulia Fitriana, "Executive, Legislative, and Judicial Institution Relations in Southeast Asia Countries: Comparative Study of Indonesia and Malaysia Governments", Jurnal Hukum, Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada, halaman. 3.

³⁴ *Ibid.*, halaman. 3.

dan Putrajaya), sedangkan 40 Senator lainnya ditunjuk oleh Yang diPertuan Agong (*Research For Social Advancement 2020*). Sedangkan anggota Dewan Rakyat dipilih melalui pemilu yang setiap orang mewakili masing-masing daerah pemilihan. Dewan Rakyat dimulai dengan keanggotaan 104 pada bulan Juli 1959 yang meningkat menjadi 159 pada tahun 1963 dan 222 pada tahun 2008. Selanjutnya adalah lembaga yudikatif Malaysia, dijalankan oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia, Mahkamah Tinggi, dan Peguam Negara. Lembaga yudikatif atau badan peradilan Malaysia bersifat independen dan hampir mirip seperti badan peradilan di Inggris. Semua hakim peradilan dipilih oleh Yang di-Pertuan Agung melalui persetujuan Perdana Menteri.³⁵

Ciri-ciri dasar Perlembagaan Persekutuan (Konstitusi) Malaysia, sebagai berikut:

1. Malaysia adalah negara Federasi;
2. Malaysia sebagai negara Monarki dengan sistem Parlemerter; c. Islam sebagai agama resmi Federasi;
3. Perlembagaan Persekutuan sebagai hukum tertinggi, dan berkedaulatan hukum;
4. Badan Eksekutif; f. Adanya kebebasan kehakiman; dan
5. Menjamin adanya tradisi seperti hak istimewa suatu kaum, bahasa kebangsaan dan kerakyatan.³⁶

Johan S. Sabarudin berpendapat, Konstitusi modern Malaysia berakar dari sistem Inggris, hal ini dapat dilihat dari pengaruh Inggris yang dominan dari

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Rio Armanda Agustian dan Abdul Rasyid Saliman bin Mohd. Arisyad Midin, *Op.Cit.*, halaman. 132.

komposisi keanggotaan Komisi Konstitusi yang merancang Konstitusi Federal. Seperti halnya negara-negara Asia yang lain, Konstitusi Amerika juga memberi pengaruh dalam praktik konstitusi di Malaysia. Di samping itu terdapat pengaruh Islam dalam Konstitusi Malaysia. Dengan demikian, prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan antara model konstitusi Barat dan model konstitusi Islam membuat Konstitusi Malaysia bertambah atraktif dan menjadi sumber yang dapat diterima, yang merupakan campuran pengalaman-pengalaman asing dengan pengalaman-pengalaman lokal sehingga mempengaruhi *rule of law* dalam konsep negara hukum Malaysia. Sedangkan unsur negara hukum Malaysia menurut Johan S.Sabarudin sebagai berikut:

1. Jaminan kebebasan bagi setiap orang (*guaranteeing liberty of the person*).
2. Perlindungan terhadap hukum pidana yang lalu dan tuntutan yang berulang-ulang (*protection against retrospective criminal laws and repeated trials*).
3. Persamaan (*equality*).³⁷

Di samping pengaruh agama Islam, Malaysia adalah salah satu bekas jajahan Inggris, sehingga tradisi *rule of law* juga ikut mempengaruhi konsep negara hukum Malaysia. Unsur utama negara hukum Malaysia adalah sebagai berikut:

1. Bersumber pada agama Islam.
2. Prinsip musyawarah
3. Perlindungan hukum serta hak-hak kewarganegaraan lainnya (*citizenship*).
4. Prinsip keadilan dan persamaan (*equality before the law*)

³⁷ *Ibid.*,

5. Kebebasan dasar (*fundamental liberties*)
6. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.³⁸

D. Tinjauan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan

Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dengan sembilan orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa bisa dengan tujuh orang hakim konstitusi, yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan), atau Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Konstitusi (dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan secara bersamaan). Sebelum sidang pleno, Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya minimal tiga orang hakim konstitusi, yang diberi tugas untuk memeriksa, dan hasilnya akan dibahas dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Bab V Pasal 28-Pasal 85 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.³⁹

Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD Tahun 1945, sesuai dengan alat bukti (khusus untuk putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada minimal dua alat bukti), dan keyakinan hakim yang berdasarkan alat bukti. Putusan MK diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam Sidang Pleno Hakim Konstitusi (Rapat

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Tundjung Hening Sitabuana. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 202.

Permusyawaratan Hakim/RPH) yang dipimpin oleh Ketua Sidang. Apabila tidak diperoleh putusan maka musyawarah ditunda sampai musyawarah RPH berikutnya.⁴⁰

Perkara di Mahkamah Konstitusi diawali dengan sebuah permohonan, dan akan berakhir dengan sebuah putusan. Maksud dari putusan yaitu “pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara (kontentius)”. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah “Pendapat tertulis hakim tentang perselisihan yang dihadapkan padanya, dengan putusan mana perselisihan tersebut dapat diselesaikan”.

Secara teoretik dikenal dua macam putusan hakim, yaitu “putusan akhir” (putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili), dan “putusan sela” atau “putusan provisi” (putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa). Putusan sela atau putusan provisi adalah putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang berperkara atau pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara atau sengketa yang sedang diperiksa, atau atas pertimbangan majelis hakim. Putusan sela ini dapat berupa permintaan untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, atau terkait dengan status hukum tertentu sebelum dijatuhkannya putusan akhir.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, halaman. 203

⁴¹ *Ibid.*, halaman. 204.

Dalam peradilan konstitusi, pada mulanya putusan sela atau putusan provisi hanya dikenal dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Hal ini diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.⁴²

Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya, putusan sela atau putusan provisi juga diambil dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (yang untuk pertama kalinya dijatuhkan dalam proses pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi atau UU KPK, dalam Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009), dan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Salah satu contoh putusan sela atau putusan provisi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum adalah Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009.

Putusan sela atau putusan provisi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; PMK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan PMK Nomor 4 Tahun

⁴² *Ibid.*,

2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.⁴³

Pasal 45 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, Putusan Sela atau Putusan Provisi diberi pengertian sebagai, “Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir, berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.” Adapun Pasal 58 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2018, dan Pasal 58 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2018, serta Pasal 52 ayat (2) PMK Nomor 4 Tahun 2018 menyatakan, “Putusan sela sebagaimana diatur pada ayat (1) berisi perintah kepada termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan.”⁴⁴

Dari segi hirarki peraturan perundang-undangan, di antara lembaga negara lainnya yang memiliki kewenangan membuat Undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi berada lebih tinggi di atas putusan lembaga negara lainnya. Jelas itu karena putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat pertama dan final, tidak dapat dianulir oleh lembaga negara manapun, termasuk MPR yang selama ini sebagai lembaga negara tertinggi. Putusan konstitusional MK, tidak ada lagi yang lebih tinggi, tidak ada lagi yang bisa mengoreksi, tidak ada lagi yang bisa membanding, atau final. Untuk itu, berkali-kali, dalam berbagai kesempatan Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua MK, melarang para hakim konstitusi untuk mengomentari putusan

⁴³ *Ibid.*, halaman. 205.

⁴⁴ *Ibid.*,

yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap dari MK. Hal ini untuk menghindari pembiasan dari dissenting opinion para hakim konstitusi, yang juga dicantumkan dalam putusan MK.⁴⁵

Posisi politik MK merupakan penggambaran yang bersifat antitesis atas prinsip negara hukum dan demokrasi yang ingin diwujudkan seperti niat dalam UUD 1945 ketika dirumuskan oleh founding fathers, karena dalam demokrasi perwakilan (*representative democracy*) yang membuat suatu UU dan mengesahkannya ialah DPR sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Di mana dalam pengesahan suatu RUU harus berdasar suara terbanyak atas materi yang diundangkan pada suatu RUU. Maka dalam penggambaran demokrasi perwakilan MK yaitu melalui penafsiran dan interpretasi terhadap materi UUD 1945 seakan mereduksi peran DPR sebagai wakil rakyat. Sehingga MK adalah mekanisme alat kontrol yang dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang bercirikan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.⁴⁶

E. Tinjauan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia dalam Ketatanegaraan Malaysia

Pengadilan Federal adalah pengadilan akhir banding di Malaysia. Sejak 1 September 2003, Pengadilan Federal terletak di Istana Kehakiman, Putrajaya.

⁴⁵ Soimin dan Mashuriyanto. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 66.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman. 67.

Pengadilan Federal berganti nama menjadi Mahkamah Agung berdasarkan Konstitusi (Amandemen) Act 1994 (Act A885). Berdasarkan Pasal 121 (2) Konstitusi Federal, Pengadilan Federal yang ditetapkan Ini terdiri dari Ketua Pengadilan Federal (sebagai presiden pengadilan), Presiden Pengadilan Tinggi, dua Hakim Ketua Pengadilan Tinggi, dan (sampai Yang di Pertuan Agong, atas perintah, jika menyediakan) delapan hakim lainnya dan hakim tambahan seperti dapat ditunjuk berdasarkan.⁴⁷

Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi asli yang sama dengan Pengadilan Tinggi. Selain itu, Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi asli eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 128 (1) bahwa:

1. Menentukan apakah undang-undang yang dibuat oleh DPR atau oleh badan legislatif negara tidak sah dengan alasan bahwa hal itu berkaitan dengan masalah tidak memiliki kekuatan untuk mengatur, dan
2. Memutuskan sengketa pertanyaan lain antara Serikat Federasi antara Federasi dan Negara, dan dalam sengketa seperti Pengadilan Federal dapat memberikan hanyapenghakiman deklaratior. Pengadilan Federal, di wilayah hukum aslinya, juga latihan yurisdiksi konsultatif ketika kebutuhan muncul.
3. Sedangkan yurisdiksi Banding Sebagian besar pekerjaan Pengadilan Federal adalah mendengar dan menentukan banding perdata dan pidana. Seperti Sipil Bagian 96 CJA 1964 memberikan itu dan banding dapat dilakukan dari Pengadilan Banding ke Pengadilan Federal dengan izin dari Pengadilan Federal.

⁴⁷ Nasaruddin Umar, "Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia", Jurnal Hukum Vol. IX No.2, Desember 2013, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, halaman. 120.

4. Pengadilan Federal memiliki kekuasaan untuk memerintahkan persidangan baru dari setiap kasus atau masalah diadili oleh Pengadilan Tinggi dalam pelaksanaan yurisdiksi asli atau banding tersebut. Sebagai pengaman, s 100 CJA 1964 menetapkan bahwa sidang baru tidak harus diberikan atas dasar penolakan tidak tepat atau pengakuan penerimaan bukti kecuali Pengadilan Federal adalah pendapat bahwa kegagalan keadilan telah disebabkan oleh ketidakpantasan tersebut. Pidana Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutuskan banding apapun dari keputusan Pengadilan Banding di yurisdiksi banding yang mengenai setiap masalah hukum memutuskan pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi.⁴⁸

Pengadilan federal juga memiliki yurisdiksi dalam menentukan keabsahan sebuah hukum dengan persoalan diluar kewenangan parlemen dan legislasi negara bagian dalam membuat hukum. Pengadilan juga memiliki yurisdiksi untuk menentukan perselisihan antara negara bagian atau dalam federasi dan negara bagian lain.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman. 121.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Dimana harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan.⁴⁹ Kewenangan merupakan implikasi dari hubungan hukum.⁵⁰

Indonesia adalah negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 UUD 1945, bersanding dengan asas kedaulatan rakyat di Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dua ciri utama negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*) dan adanya peradilan konstitusi yang mandiri dan independen. Mahkamah Konstitusi adalah wujud dari ciri negara hukum Indonesia itu. Mahkamah Konstitusi hadir untuk menegakkan konstitusi, melindungi hak asasi manusia, dan untuk membatasi kekuasaan negara. MK hadir sebagai pelaksanaan prinsip check and balances antar organ kelembagaan negara.⁵¹

⁴⁹ W. Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Admintrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 96.

⁵⁰ Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

⁵¹ Dri Utari Christina Rachmawati dan Ismail Hasani. 2013. *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, halaman. 544.

Konstitusi pasca amandemen lebih menguatkan konsep negara hukum Indonesia. Kesimpulan ini didasarkan pada persandingan antara hasil amandemen dengan kriteria negara hukum berdasarkan doktrin Hans Kelsen yang mengargumentasikan empat syarat *rechtsaat*, yaitu negara yang:

1. Kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen. Anggota-anggota parlemen itu sendiri dipilih langsung oleh rakyat.
2. Mengatur mekanisme pertanggungjawaban bagi atas setiap kebijakan dan tindakan kenegaraan yang dilakukan oleh elit Negara.
3. Menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan
4. Melindungi hak-hak asasi manusia.⁵²

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud implementasi gagasan tentang negara hukum, yang salah satu cirinya adalah menempatkan konstitusi sebagai “hukum tertinggi”. Melalui kewenangan untuk mengadili masalah-masalah yang berkait dengan konstitusi sekaligus kewenangan untuk “memaksakan” pentaatan terhadap ketentuanketentuan konstitusi, Mahkamah Konstitusi Telah menjadikan konstitusi sebagai “dokumen yang hidup” (*a living document*) yang memberi bentuk dan arah kekuasaan politik dalam suatu negara, bukan sekadar kumpulan kalimat-kalimat simbolik atau aspirasional. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memberi kontribusi besar bukan hanya bagi

⁵² *Ibid.*, halaman. 544.

terciptanya kehidupan bernegara yang berdasar atas hukum tetapi juga bagi demokrasi.⁵³

Fungsi Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan *constitutional review*. Sedangkan constitutional review yang merupakan produk sistem pemerintahan modern yang dilandasi oleh gagasan negara hukum (*rule of law*), pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*protection of fundamental rights*) memiliki dua tugas utama. Pertama, menjaga berfungsinya proses-proses demokrasi dalam hubungan saling mempengaruhi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan kata lain, *constitutional review* bertugas mencegah perebutan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Kedua, yang tidak kalah pentingnya dan berkait erat dengan tugas pertama itu, adalah untuk melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan negara.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dalam doktrin pembagian kekuasaan (*distribution of power*), pembagian kewenangan judicial review maupun

⁵³ *Ibid.*, halaman. 545.

pelimpahan perkara penyelesaian sengketa pemilukada antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA) ini telah menyeimbangkan kedua badan peradilan ini dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia.⁵⁴

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945 telah menegaskan konsep *check and balances* antara Mahkamah Konstitusi sebagai badan kekuasaan kehakiman dan DPR sebagai badan legislatif. Produk legislasi atau undang-undang yang dibahas antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dapat diminta uji materi ke Mahkamah Konstitusi (*judicial review*) jika dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian muncul masalah berkaitan dengan pelanggaran konstitusional terhadap hak-hak konstitusional warga negara namun perangkat hukum untuk membawa pelanggaran tersebut pada ranah hukum tidak mendapatkan sarana. Masalah ini bisa timbul karena upaya warga negara untuk melakukan upaya hukum melalui mekanisme *Constitutional Complaint (CC)* atau Pengaduan Konstitusi ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran konstitusional yang terjadi, dimungkinkan hanya jika ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar hak asasi.⁵⁵

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, terpisah dari Mahkamah Agung, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

⁵⁴ *Ibid.*, halaman. 545.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman. 546.

Tahun 2011). Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, kepegawaian, tata usaha, dan keuangan sesuai dengan prinsip tata kelola dan integritas yang baik, serta mengatur hal-hal lain yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan Pasal 7A jo Pasal 7B Jo Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dimaksud sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan peradilan dalam perkara-perkara ketatanegaraan tertentu.⁵⁶

Pasal 7A jo Pasal 7B jo Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimaksud fungsi peradilan yang khusus dalam menangani perkara ketatanegaraan tertentu adalah untuk menjaga dan menafsirkan konstitusi, sebagai sarana kontrol penyelenggara terhadap perimbangan kekuasaan (*Check And Balace*). Untuk menciptakan perimbangan kekuasaan, Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perkara-perkara ketatanegaraan melalui pelaksanaan kewenangannya.

Pelaksanaan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 1 Angka 3 Huruf a jo. Pasal 10 Angka 1 Huruf a jo. Pasal 30 Huruf a jo. bagian Kedelapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Untuk

⁵⁶ Virto Silaban dan Kosariza, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Journal Of Constitutional Law* Vol. 1 No. 1 (2021), Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, halaman. 65.

unsur permohonan pemohon adalah kerugian dari Warga Negara Indonesia, Masyarakat Hukum Adat, Badan Hukum publik atau privat, dan Lembaga Negara. Amar putusannya bertentangan atau tidak bertentangan dengan sifat tingkat pertama dan terakhir, final. Dan implikasinya terhadap kekuatan hukum suatu materi undang-undang atau suatu undangundang serta memiliki relevansi terhadap keberlakuan undang-undang (vide Pasal 51 jo. Pasal 56 jo. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011).⁵⁷

Pelaksanaan kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 1 Angka 3 Huruf b jo. Pasal 10 Angka 1 Huruf b jo. Pasal 30 Huruf b jo. bagian Kesembilan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Untuk unsur permohonan pemohon adalah kepentingan langsung dari lembaga negara, kecuali Mahkamah Agung. Sedangkan amar putusannya berwenang atau tidak berwenang atau dengan sifat tingkat pertama dan terakhir, final. Dan implikasinya terhadap keabsahan kewenangan lembaga negara serta memiliki relevansi terhadap dasar hukum kewenangan lembaga negara (vide Pasal 61 jo. Pasal 63 jo. Pasal 64 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011).⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, halaman. 66.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman. 66.

Pelaksanaan kewenangan memutus pembubaran partai politik dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 1 Angka 3 Huruf c jo. Pasal 10 Angka 1 Huruf c jo. Pasal 30 Huruf jo, bagian Kesepuluh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Untuk unsur permohonan pemohon adalah dianggap bertentangan oleh pemerintah.Sedangkan amar putusannya mengabulkan atau tidak mengabulkan dengan sifat tingkat pertama dan terakhir, final. Dan implikasinya terhadap eksistensi keabsahan partai politik serta memiliki relevansi terhadap dasar hukum mencabut atau tidak mencabut status hukum partai politik.⁵⁹

Pelaksanaan kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 1 Angka 3 Huruf d jo. Pasal 10 Angka 1 Huruf d jo. Pasal 30 Huruf d jo. bagian Kesebelas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Untuk unsur permohonan pemohon adalah mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan umum.Sedangkan amar putusannya membenarkan atau tidak membenarkan perhitungan pemohon atau dengan sifat tingkat pertama dan terakhir, final. Dan implikasinya terhadap keabsahan perhitungan suara dalam pemilihan umum serta memiliki relevansi terhadap dasar hukum penetapan hasil perhitungan

⁵⁹ *Ibid.*,

suara menurut Komisi Pemilihan Umum dan menurut pemohon (vide Pasal 74 jo. Pasal 75 jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011).⁶⁰

Pelaksanaan kewenangan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses impeachment presiden dan/atau wakil presiden dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 3 Ayat 3 jo. Pasal 7A jo. Pasal 7B jo. Pasal 24C Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Angka 3 Huruf e jo. Pasal 10 Angka 1 Huruf e jo. Pasal 30 Huruf e jo. bagian Keduabelas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Untuk unsur permohonan pemohon adalah ada pelanggaran menurut Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan amar putusannya membenarkan atau menolak pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dengan sifat relatif. tergantung kekuatan politik di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan implikasinya terhadap kekuasaan presiden dan/atau wakil presiden.⁶¹

Federasi Malaysia adalah suatu negara yang mencantumkan dengan resmi Islam sebagai Agama Negara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Konstitusi Malaysia yang menentukan bahwa: “Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi bagi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai dimana-mana bahagian Persekutuan”. Konsekuensi logis dari ketentuan itu, adanya hubungan

⁶⁰ *Ibid.*, halaman. 67.

⁶¹ *Ibid.*,

antara Federasi Malaysia sebagai negara dengan agama Islam, sehingga Malaysia tidak dapat dinamakan negara sekuler.⁶²

Peraturan Malaysia memuat tentang petadbiran (pengaturan) agama Islam, dan dalam hubungan dengan pelaksanaan prinsip musyawarah sebagai suatu prinsip nomokrasi Islam, maka prinsip ini dilaksanakan dalam praktik pada Majelis Agama Islam, sebagai badan perundangan yang diberi fungsi untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan pentadbiran tentang pengelolaan zakat, wakaf dan baitul mall. Dilihat dari sudut nomokrasi Islam, pencantuman agama Islam sebagai agama resmi Federasi Malaysia merupakan suatu faktor yang positif dan sangat menunjang proses Islamisasi di Federasi Malaysia.⁶³

Sistem hukum di Negara Malaysia mencerminkan model plural yang muncul di Inggris Melayu koloni. Sebagian besar wilayah kehidupan itu harus diatur oleh suatu badan umum hukum federal. Undang-undang Federal pada saat kemerdekaan terutama didasarkan pada model Inggris. Beberapa aspek dari kehidupan Muslim, bagaimanapun, itu harus diatur bukan oleh hukum federal, tetapi oleh negara Islam berbasis hukum disebut secara lokal sebagai Syari'ah hukum. Dalam konteks ini, negara-negara yang diizinkan untuk mendirikan sendiri negara sistem pengadilan Islam, yang dikenal secara lokal sebagai pengadilan syari'ah, untuk menerapkan hukum. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris. Tradisi ini berdiri di tengah-

⁶² Yusrizal, "Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Islam Di Negara Malaysia dan Saudi Arabia, Jurnal Hukum De Lega Lata, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Malikussalah, Aceh, halaman. 451.

⁶³ *Ibid.*, halaman. 451.

tengah sistem hukum Islam (yang dilaksanakan oleh Pengadilan Syari'ah) dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli (Melayu) yang ada di Malaysia.⁶⁴

Malaysia merupakan salah satu dari sekian banyak negara *Commonwealth Country* atau negara-negara persemakmuran Inggris. Semua negara-negara persemakmuran mengadopsi sistem hukum Inggris yang biasa disebut dengan sistem hukum *Anglo Saxon* atau juga *Common Law*. Prinsip aturan hukum yang dipraktikkan di Malaysia secara umum mengikuti hukum administratif Inggris sebagaimana dikembangkan dalam pengadilan Malaysia, sehingga sistem pengadilan secara mendasar bersifat federal. Hukum federal maupun negara bagian dilaksanakan di pengadilan federal. Hanya Pengadilan Syari'ah yang terdapat pada negara bagian dan menggunakan sistem Hukum Islam, bersama dengan pengadilan pribumi di Sabah dan Sarawak, khususnya yang berurusan dengan hukum adat. Selain itu juga terdapat *Sessions Courts* (pengadilan sesi) dan *Magistrate's Courts* (Pengadilan Majistret). Pengadilan Tinggi dan tingkat pengadilan di bawahnya memiliki yurisdiksi dan kewenangan yang diatur oleh hukum federal, dan tidak memiliki yurisdiksi dalam segala hal yang berkaitan dengan yurisdiksi Pengadilan Syari'ah.⁶⁵

Struktur kehakiman di Malaysia terdiri dari Mahkamah Persekutuan (*Federal Court*) dan di bawah itu Mahkamah Banding atau Mahkamah Rayuan (*Appeal Court*). Kemudian di bawah kedua Mahkamah tersebut Mahkamah Tinggi Malaya (*High Court of Malaya*), yang berada di Kuala Lumpur dan Mahkamah

⁶⁴ *Ibid.*, halaman. 453

⁶⁵ *Ibid.*, halaman. 453.

Tinggi Sabah dan Serawak (*High Court of Sabah and Serawak*), yang berada di tempat kedudukan oleh Raja (Yang Dipertuan Agung). Selanjutnya di bawah Mahkamah Tinggi tersebut ada Mahkamah Rendah (*Session court*), Mahkamah Mejistret dan Mahkamah Juvenile (*Magistrate's Court/Juvenile Court*), serta Mahkamah Penghulu.⁶⁶

Terdapat 2 (dua) pengadilan tinggi di Malaysia, yaitu satu di Semenanjung Malaysia, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Malaya, dan yang lain di Malaysia Timur, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak. Dengan pengecualian segala persoalan dalam yurisdiksi pengadilan Syariah, pengadilan ini memiliki yurisdiksi murni tidak terbatas pada wilayahnya, yang juga dapat menerima pengajuan banding dari *Session Courts* dan *Magistrate's Courts*. Pengadilan Tinggi di Malaysia kedudukannya untuk memeriksa perkara tingkat pertama dan juga sebagai tingkat banding bagi *Session Courts* dan *Magistrate's Courts*. Beberapa Pengadilan Banding di antaranya Pengadilan Banding Malaysia (Mahkamah Rayuan) dan Pengadilan Federal (Mahkamah Persekutuan). Kewenangan Pengadilan Banding adalah untuk memeriksa pengajuan banding pengadilan tinggi dan memiliki yurisdiksi lain sebagaimana diatur hukum federal.⁶⁷

Pengadilan Federal terdiri dari ketua peradilan pengadilan federal, presiden pengadilan banding, kepala hakim pengadilan tinggi, dan 7 hakim lainnya yang ditunjuk raja di bawah nasehat ketua peradilan Pengadilan Federal. Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi dalam menentukan keabsahan sebuah hukum dengan

⁶⁶ *Ibid.*, halaman. 454.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman. 456.

pertimbangan hal ini berkaitan dengan persoalan di luar kewenangan parlemen dan legislasi negara bagian dalam membuat hukum.

B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia Dalam Sistem Ketatanegaraan

Sejarah ketatanegaraan di Indonesia, ide awal munculnya pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejak dilontarkannya usul Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada Juli 1945 yakni agar Mahkamah Agung “Balai Agung” diberikan wewenang membanding Undang-Undang, tetapi usul Yamin tersebut ditolak oleh Soepomo dengan alasan Undang-undang Dasar yang dibentuk tidak menganut “Trias Politika” dan jumlah Sarjana Hukum pada saat itu jumlahnya sedikit. Kemudian, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini berkembang terus.⁶⁸

Sekitar Tahun 1980-an, muncul ide pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang yang diajukan oleh para Sarjana Hukum terutama dari Pengacara. Namun, usul pengujian konstitusionalitas Undang-Undang seperti usul IKADIN ditolak dengan alasan tidak tepat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Kemudian dikaitkan dengan tujuan pembentukannya, pembentukan Mahkamah Konstitusi dilandasi oleh pemikiran: pertama, Perubahan struktur Ketatanegaraan dari “sistem Supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat” ke pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip “*Checks and Balances System*” dimana mekanisme demokrasi dapat dikontrol dan diimbangi dengan “nomokrasi”, serta kedua, Penegasan dan

⁶⁸ I Gede Yusa, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, halaman 142.

penguatan prinsip negara hukum di mana “*rule of the Constitution and Constitutional democracy*” diutamakan serta ingin dijalankan secara nyata dengan cara melakukan pengawalan terhadap Undang-undang Dasar melalui Mahkamah Konstitusi.⁶⁹

Hans Kelsen berpendapat bahwa, “siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan yang oleh suatu tata hukum adalah suatu organ (*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*)”. Selanjutnya Hans Kelsen mengatakan bahwa “setiap individu dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma (*These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at thr execution of a legal sanction*)”. Selain organ negara dalam arti luas tersebut, menurut Hans Kelsen ada organ negara dalam arti sempit atau organ negara dalam arti material ketika “seseorang disebut sebagai organ apabila ia secara pribadi menempati kedudukan hukum tertentu (... *he personally has a spesific legal position*)”. Sebagaimana halnya putusan pengadilan, kontrak yang merupakan transaksi dalam hukum perdata adalah perbuatan yang menciptakan hukum. Dengan demikian hakim yang memutus, dan para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak telah menjalankan fungsi penciptaan norma hukum (*law-creating function*), namun menurut Hans Kelsen, yang dapat disebut sebagai organ negara hanya hakim karena ia dipilih atau diangkat untuk menjalankan fungsi

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 143.

tertentu, sedangkan para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak perdata bukan dan tidak dapat disebut organ negara.⁷⁰

Pemisahan kekuasaan merupakan ide yang menghendaki baik organ, fungsi dan personal lembaga negara menjadi terpisah antara satu dengan yang lainnya. Setiap lembaga Negara masing-masing menjalankan secara sendiri dan mandiri tugas, dan kewenangannya seperti yang ditentukan dalam ketentuan hukum. Pada prinsipnya, konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai *Trias Politika*.

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat Undang-Undang (dalam peristilahan baru sering disebut (*rule making function*)); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan Undang-Undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran Undang-Undang (*rule adjudication function*). *Trias politika* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

Pandangan Montesquieu itu sendiri memberikan beberapa ungkapan tentang *trias politica* atau tentang konsep pemisahan kekuasaan atau *separation of*

⁷⁰ Tundjung Herning Sitabuana. *Op. Cit.*, halaman 109.

power. Lebih lanjut Misalnya, oleh Lee Cameron McDonald dikatakan, “*In dozens of books and thousands of lectures of examination papers the name of Montesquieu means one thing separation of powers*”. Bahkan di seluruh dunia, sampai sekarang, Montesquieu itu tidak saja disebut dalam ratusan atau ribuan, melainkan juga sudah jutaan buku dan makalah di seluruh dunia. Menurut Montesquieu, di setiap negara, selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil.⁷¹

Lee Cameron McDonald berpendapat, yang dimaksudkan oleh Montesquieu dengan perkataan “*the executive in regard to matters that depend on the civil law*” itu tidak lain adalah *the judiciary*”. Ketiga fungsi kekuasaan tersebut, yaitu *legislature*, *eksekutif* atau pemerintah, dan *judiciary*. Jika ketiga fungsi kekuasaan itu terhimpun dalam satu tangan atau satu badan, niscaya kebebasan akan berakhir. Seperti dikatakan oleh Mc.Donald, “*The heart of Montesquieu’s theme was that where these three functions were combined in the same person or body of magistrates, there would be no the end of liberty*”.

Baron de Montesquieu berpendapat bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi (*functie*), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan

⁷¹ Jimly Asshiddiqie (3). 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman 34.

terancam. Konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.⁷²

Asas pembagian kekuasaan dalam *checks and balances* diartikan sebagai suatu proses pembagian kekuasaan untuk menghindari adanya suatu kesewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa, adapun pembagian kekuasaan menurut teori Montesque ialah "*Trias Politikal*" dimana suatu kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian yang pertama ialah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu (*Check and Balances*).⁷³

Tujuan adanya pemisahan kekuasaan agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindari dan kebebasan dan hak-hak rakyat dapat terjamin. UUD 1945 setelah perubahan membagi kekuasaan Negara atau membentuk lembaga-lembaga kenegaraan yang mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya masing-masing yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat,

⁷² *Ibid.*, halaman 35.

⁷³ Muhamad Rezky Pahlawan, Asip Suyadi, dan Wahib. 2020. *Hukum Tata Negara*, Pamulang: Unpam Press, halaman 46.

Dewan Pimpinan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dan Lembaga-lembaga lainnya yang kewenagannya diatur dalam UUD 1945 dan lembaga-lembaga yang pembentukan dan kewenangannya diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian UUD 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan Negara seperti dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu seperti tersebut di atas, akan tetapi UUD 1945 membagi kekuasaan Negara dalam lembaga-lembaga tinggi Negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antara lembaga tinggi Negara tersebut dan akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.⁷⁴

Hadirnya ide pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu tidak terlepas dari pengalaman penumpukan semua cabang kekuasaan Negara dalam tangan satu orang sehingga menimbulkan kekuasaan yang absolute. Lazimnya penumpukan kekuasaan pada satu tangan atau badan (*concentration of power*) selalu mempunyai kecenderungan pada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau terjadinya tirani. Sebagaimana dikatakan oleh Lord Acton bahwa *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang, dan dalam kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wenang juga bersifat mutlak).⁷⁵

Ide maupun gagasan pemisahan atau pembagian kekuasaan dimaksudkan antara lain, untuk mencegah penumpukan kekuasaan (*absolutisme*) pada pihak tertentu sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), serta

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 47.

⁷⁵ Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Uas Media, halaman 8.

melindungi rakyat dari keserakahan penguasa. Konsep *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya berkaitan erat dengan doktrin pemisahan kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu harus dibedakan dan dipisahkan secara structural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing.⁷⁶

Ajaran pemisahan kekuasaan bertujuan untuk membatasi kekuasaan badan-badan negara dalam batas-batas cabang kekuasaan masing-masing. Dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan tersebut dapat dicegah penumpukan kekuasaan di satu tangan yang akan menimbulkan penyelenggaraan pemerintahan yang sewenang-wenang, serta tujuan akan pemerintahan yang baik dapat direalisasikan. Dalam praktik ajaran pemisahan kekuasaan tidak dapat dijalankan secara konsekuen. Selain tidak praktis, pemisahan secara absolut antara cabang-cabang kekuasaan yang meniadakan sistem pengawasan atau keseimbangan antara cabang kekuasaan yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan menurut atau di dalam lingkungan masing-masing cabang tersebut.

Meskipun prinsip ajaran pemisahan kekuasaan tetap dijalankan dengan organ-organ negara yang disusun secara terpisah dan disertai dengan masing-masing kekuasaan yang terpisah pula, dalam penyelenggaraannya diciptakan mekanisme yang menekankan pada saling mengawasi antara cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain. Dengan adanya prinsip *checks and balance* ini maka kekuasaan Negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie (2). *Op. Cit.*, halaman 285.

Negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.

Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang beradadibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat empat hal yaitu : pelaku kekuasaan kehakiman, kedudukan pelaku kekuasaan kehakiman, ruang lingkup kewenangan, hubungan antar pelaku kekuasaan kehakiman. Meskipun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berada dalam lingkungan yudisial, namun keduanya merupakan lembaga yang terpisah baik dalam kelembagaan maupun kewenangan berbeda satu sama lain sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24A mengenai Mahakamah Agung dan 24C mengenai Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif karena hanya terbatas pada pengujian konstitusional undang-undang, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilihan umum, serta memutus impeachment terhadap presiden dan/atau wakil presiden (vide Pasal 24C Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sedangkan kewenangan Mahkamah Agung lebih luas dan umum karena Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah

undang-undang, pada tingkat kasasi serta memiliki kewenangan lain yang diberikan undang-undang (vide Pasal 24A Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat dilihat dari fungsinya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kekuasaan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Mahkamah konstitusi memegang kekuasaan menafsirkan dan mengawal Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat juga dapat dilihat dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus *impeachment* terhadap presiden dan/atau wakil presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Implikasi lainnya dari kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah mereduksi kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menguji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Henry Fayol mengatakan “*Control consist in verifying wether everything pccur in infirmity with the plan adopted, the instruction issued and principle established. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectivy then and prevent recurrence.*” Artinya hakekat pengawasan adalah suatu tindakan menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Newman mengatakan “*control is assurance that the performance conform to plan*”. Artinya titik berat

pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Bagir Manan memandang pengawasan sebagai sebuah fungsi sekaligus hak sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian dan bertalian dengan arahan.⁷⁷

Pengawasan ialah tindakan memastikan aktifitas organisasi dilaksanakan mengikut perancangan yang telah dibuat pada peringkat awal. Perancangan dibuat oleh tiga peringkat, yaitu

1. Pengurusan atasan;
2. Pengurus pertengahan; dan
3. Pengurusan bawahan.

Pengawasan melibatkan pelbagai alat untuk memantau aktifitas dengan merekomendasikan hasil yang diperoleh dan kemudian membandingkan pencapaian sebenarnya dengan pencapaian yang dirancang. Perbedaan antara pencapaian sebenarnya dengan pencapaian yang dirancang akan mewujudkan “sisihan” dan “sisihan” ini menunjukkan penyelewengan telah berlaku. Setiap penyelewengan harus dikenal pasti dan segera ada upaya tindakan pembetulan yang tepat terhadap penyelewengan. Tujuan pengawasan adalah:

1. Memastikan pelaksanaan mengikut perancangan atau perencanaan;
2. Membantu pengurus memprediksi dan mengambil tindakan terhadap berbagai perubahan; dan

⁷⁷ Dri Utari Christina Rachmawati dan Ismail Hasani, *Op.Cit.*, halaman. 410

3. Memastikan agar warga organisasi dalam melakukan pekerjaan mengikuti prosedur dan peraturan yang ditetapkan.⁷⁸

Dengan demikian konsep dasar dari pengawasan dan pengawalan Hakim Konstitusi adalah :

1. Sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari tujuan;
2. Adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan;
3. Adanya kegiatan untuk mencocokkan antara hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan;
4. Mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar; dan
5. Adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan.⁷⁹

Terdapat sejumlah alasan yang mendasari pentingnya penegasan gagasan untuk menerapkan pengawasan dan pengawalan terhadap kekuasaan kehakiman, adalah:

1. Ada realitas sosial berupa situasi hukum dan penegakan hukum yang telah melahirkan ketidakpercayaan masyarakat secara luas (*social distrust*) terhadap kinerja penegakan hukum terutama oleh hakim melalui putusan-putusannya yang “janggal” atau bernuansa ketidakadilan dan
2. Hakim memiliki posisi penting dengan segala kewenangan yang dimilikinya, misalnya seorang Hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang,

⁷⁸ *Ibid.*, halaman. 410.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman. 411.

mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.⁸⁰

Wewenang dan tugas Hakim yang besar demikian oleh karenanya harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Kewenangan Hakim yang sangat besar tersebut, di satu sisi menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁸¹

C. Perbedaan Dan Persamaan Fungsi Peradilan Antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia

1. Perbedaan dalam Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam menjalankan fungsinya, Yang diPertuang Agong melantik hakim-hakim Besar Persekutuan dan Mahkamah-mahkamah Tinggi serta Peguam Negara atas nasihat Perdana Menteri, demikian pula Yang diPertuang Agong mempunyai kuasa pengampunan segala kesalahan dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan serta segala hukuman yang dijatuhkan dalam Mahkamah syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Serawak, dan Wilayah Persekutuan, dalam memberikan pengampunan Yang diPertuang

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ *Ibid.*,

Agong dinasehati oleh sebuah Lembaga Pengampunan mengenai pelaksanaan kuasa mengampun.⁸²

Kekuasaan di atas Yang diPertuang Agong (baginda) juga memiliki kuasa lain seperti Yang diPertuang Agong sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Tentara Persekutuan, dan Ketua Agama Islam bagi Negei-negeri Malaka, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan, Sabah, Sarawak dan negeri Yang diPertuang Agong sendiri, ia juga bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputra Sabah dan Sarawak serta kepnetingan sah kaum-kaum lain, baginda diberi kuasa oleh perlembagaan untuk mengisytiharkan darurat atas nasihat Perdana Menteri.⁸³

Kekuasaan kehakiman (yudikatif) di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan ayat (1) “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan Malaysia yang kekuasaan kehakimannya ditangan Raja, di Indonesia kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif.⁸⁴

⁸² Nasaruddin Umar, *Op.Cit.*, halaman. 119.

⁸³ *Ibid.*, halaman. 119.

⁸⁴ *Ibid.*, halaman. 120.

Kewenangan Mahkamah Agung meliputi: mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menguji konstusionalitas undang-undang;
- b. Memutus sengketa kewenangan konstusionalitas antar lembaga Negara;
- c. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum;
- d. Memutus pembubaran partai politik; dan
- e. Memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dasar.⁸⁵

Sistem pengadilan di Malaysia secara mendasar bersifat federal. Baik hukum federal maupun negara bagian dilaksanakan di pengadilan federal. Hanya pengadilan Syariah yang hanya terdapat pada negara bagian, yang menggunakan sistem hukum Islam, bersama dengan pengadilan pribumi di Sabah, dan serawak, yang berurusan dengan hukum adat. Selanjutnya juga terdapat *sessions Courts* (pengadilan sesi) dan *megistrates' Court* (pengadilan Magistrat). Pengadilan tinggi dan tingkat pengadilan di bawahnya memiliki yurisdiksi dan kewenangan yang diatur oleh hukum federal. Mereka juga tidak memiliki yurisdiksi dalam segala hal yang berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan Syariah.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ *Ibid.*,

Peradilan di Malaysia terdiri dari Pengadilan Federal, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi dua koordinat yurisdiksi-satu untuk barat, yang lainnya untuk East, Malaysia-dan pengadilan bawahan. Sebagai *administrasi justitice* adalah masalah federal, pengadilan ini adalah pengadilan federal diberikan dengan yurisdiksi perdata dan pidana, dan menegakkan kedua undang-undang federal dan negara (latte, pikiran, hanya berlaku untuk negara yang bersangkutan). Sebaliknya, karena hukum Islam, Melayu, dan hukum adat asli adalah masalah negara, Mahkamah Syariah (selain yang di wilayah federal) dan Pengadilan asli Di Sabah dan Sarawak adalah pengadilan negara.⁸⁷

2. Perbedaan Pada Struktur Pengadilan

Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum dari peninggalan Belanda, ini terjadi karena penjajahan Belanda di Indonesia selama lebih dari tiga ratus tahun. Hukum perdata yang tiba di Indonesia saat ini masih menggunakan KUHPerdata peninggalan Belanda yang pada negara asalnya tidak dipergunakan lagi atau telah diganti. Pengaruh Belanda yang memiliki sistem hukum common law, menjadi sebab Indonesia membagi antara Hukum Publik dan Hukum Privat tetapi masih dalam satu atap Keadilan.⁸⁸

a. Struktur Pengadilan di Indonesia

Ada empat (4) pengadilan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

⁸⁷ *Ibid.*, halaman. 121.

⁸⁸ Sigit Somadiyono, "Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Hukum* Vol. 4, Oktober 2020, Fakultas hukum Universitas Batanghari, Jambi, halaman, 417.

- 1) Lingkungan Pengadilan Umum: mencakup perselisihan hukum perdata dan hukum pidana;
- 2) Lingkungan Pengadilan Agama: yang membawahi hukum bagi individu beragama Islam dibidang wakaf dan hukum keluarga serta permasalahan lain dibidang muamalah.
- 3) Lingkungan Pengadilan Administrasi: mencakup perselisihan antara individu yang merupaka warga negara dan pejabat administrasi Negara.
- 4) Lingkungan Pengadilan Militer: hanya mencakup kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.⁸⁹

Pengadilan tersebut di atas secara struktur merupakan pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan upaya hukum kepada pengadilan tingkat selanjutnya serta pada akhirnya semuanya bermuara pada Mahkamah Agung (MA). Di bawah Mahkamah Agung ada Pengadilan Tinggi untuk Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama di setiap ibukota provinsi, masing-masing berikut penjelasan :

- 1) Pengadilan umum disebut juga Pengadilan Negeri.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadilan umum yang disebut juga Pengadilan Negeri adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Pada Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama, berwenang memutuskan perkara pidana dan perdata pada wilayah hukum setingkat kabupaten atau kota.

- 2) Pengadilan Agama (PA)

⁸⁹ Ibid., halaman. 417.

Hukum yang mengatur Pengadilan Agama yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan tindakan hakim di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh, di mana seluruh bidang didasarkan pada hukum Islam. Pengadilan Agama bersifat pengadilan khusus untuk warga negara yang beragama Islam pada hal-hal terkait hubungan muamalah.

3) Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan antara warga negara dan Pejabat Administrasi Negara. Objek perkaranya adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara terkait permasalahan administrasi dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Dan di Pengadilan Tata Usaha Negara, ada 2 (dua) jenis pemulihan, antara lain, Upaya Administrasi, yang terdiri dari banding administratif dan keberatan, serta gugatan.

4) Pengadilan Militer (PM)

Pengadilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Pengadilan ini berwenang untuk mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer.

5) Pengadilan Khusus yang terdapat di Indonesia

Pengadilan Khusus di Indonesia masing-masing memiliki haknya sendiri, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah ini, antara lain:

- a) Pengadilan Niaga dibuat dan dibentuk oleh Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1999. Kewenangan Pengadilan Niaga, antara lain, adalah untuk mendengarkan kasus Kepailitan, Hak Kekayaan Intelektual, serta perselisihan komersial lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- b) Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk dan dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti yang terjadi pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur dan Tanjung Priok pada tahun 1984. Manusia Bagian tengah pelanggaran hak asasi manusia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang sekarang diamandemen dengan Keputusan Presiden No. 96 tahun 2001.
- c) Peradilan Anak, dibentuk dan dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, dimana implementasi CRC, yang disahkan, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, baik terhadap eksploitasi, pelecehan dan perlakuan buruk dalam proses peradilan pidana. Dan Yurisdiksi Peradilan Anak dalam kasus pidana adalah mereka yang berusia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun.
- d) Pengadilan Pajak, dibentuk dan dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dan memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa di

bidang perpajakan. Sengketa pajak itu sendiri adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak atau orang dalam pajak dan otoritas yang berwenang sebagai hasil dari penerbitan keputusan yang dapat diajukan banding atau naik banding ke Pengadilan Pajak berdasarkan hukum perpajakan, termasuk gugatan atas implementasi penagihan berdasarkan Undang-undang penagihan tagihan pajak.

- e) Pengadilan Perikanan, dibentuk dan dibentuk oleh Undang-Undang 31 tahun 2004. Pengadilan ini memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindakan kriminal di bidang perikanan, dan beroperasi di dalam pengadilan umum dan memiliki yurisdiksi sesuai dengan hukum setempat pengadilan distrik yang bersangkutan.
- f) Pengadilan Tipikor, dibentuk dan didirikan di bawah mandat Pasal 53 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus korupsi dan berdomisili di Jakarta.⁹⁰

b. Sistem Hukum dalam Struktur Pengadilan di Malaysia

Malaysia sebagai negara bekas jajahan Inggris. Sebagai bekas jajahan Inggris, hukum Malaysia dipengaruhi oleh tradisi *common law* Inggris (*Common Law System*) dan Malaysia merupakan satu dari 53 (lima puluh tiga) negara anggota Persemakmuran Inggris. Malaysia tidak meninggalkan atau merombak seluruh tatanan hukum dasar mereka yang telah berlaku jauh sebelum hukum Inggris menjadi tatanan hukum negara, hal itu disebabkan karena Malaysia ingin menjaga

⁹⁰ *Ibid.*, halaman. 418.

hukum sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan hidup di masyarakat mereka. Sehingga dalam menciptakan kesadaran hukum akan lebih mudah tumbuh dan tercipta dari pada merombak total seluruh budaya hukum lama dengan budaya baru. Tradisi sistem hukum umum Inggris berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam (dilaksanakan oleh pengadilan atau Pengadilan Syariah) dan hukum adat dari berbagai kelompok masyarakat adat.⁹¹

Sistem Peradilan di negara Malaysia dibagi dan disesuaikan dengan hukum yang dibuat tanpa menghilangkan sistem arbitrase sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat mereka. Sumber hukum Malaysia terdiri dari tiga, yaitu: hukum tertulis/nasional, hukum Islam dan hukum kebiasaan/adat. Hukum adat terdiri dari hukum Inggris dan aturan kesetaraan telah berkembang pengadilan Malaysia, di mana ada kemungkinan besar terjadi konflik dengan hukum tertulis. Adanya penyesuaian keberlakuan hukum dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi konflik hukum. Ada dua pengadilan tinggi, satu di Semenanjung Malaysia, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Malaya, dan yang lainnya di Malaysia Timur, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak. Dengan pengecualian semua masalah dalam yurisdiksi pengadilan Syariah, pengadilan ini memiliki yurisdiksi tidak terbatas untuk wilayah tersebut. Mereka juga dapat menerima banding dari *the Sessions Court* dan Putusan Pengadilan.⁹²

⁹¹ *Ibid.*, halaman. 418.

⁹² *Ibid.*,

Posisi Pengadilan Tinggi di Malaysia memeriksa kasus-kasus serta tingkat banding pertama untuk *the Sessions Court* dan Putusan Pengadilan tingkat pertama. Struktur Peradilan di Malaysia adalah sebagai berikut :

1) Pengadilan Banding

Beberapa Pengadilan Banding Malaysia yaitu *Supreme Flirt* dan Pengadilan Federal (*Supreme Guild*). Pengadilan Banding terdiri dari Ketua Pengadilan dan 10 (sepuluh) hakim. Wewenang Pengadilan Tinggi adalah untuk memeriksa banding pengadilan tinggi dan memiliki yurisdiksi lain sebagaimana ditentukan untuk hukum federal. Di Malaysia, Pengadilan Tinggi adalah pengadilan yang menilai putusan pengadilan tinggi. Di Indonesia, pengadilan Banding merujuk ke Pengadilan Tinggi. Sedangkan di Malaysia adalah pengadilan tingkat pertama dengan tingkat banding yang sama untuk Pengadilan Sidang dan Pengadilan Hakim

2) Pengadilan federal

Pengadilan Federal terdiri dari hakim agung di pengadilan federal, presiden pengadilan banding, ketua hakim pengadilan tinggi, dan tujuh hakim lain yang ditunjuk oleh raja di bawah saran ketua pengadilan Pengadilan Federal.

Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi untuk menentukan validitas suatu undang-undang dengan pertimbangan hal itu disebabkan masalah di luar wewenang parlemen dan undang-undang negara bagian dalam membuat

undangundang. Nantinya, raja bisa mengajukan pertanyaan tentang dampak ketentuan hukum dari Pengadilan Federal. Pengadilan Federal juga memiliki yurisdiksi untuk menentukan perselisihan antara negara dan federasi atau di negara bagian lain. Ketika pertanyaan tentang dampak undang-undang terhadap persidangan di pengadilan lain, Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi untuk menentukan pertanyaan dan membatalkan kasus ke pengadilan lain sesuai dengan ketentuan Pengadilan Federal.

3) *The Sessions Court*

The Sessions Court memiliki yurisdiksi pidana untuk menuntut semua kejahatan yang tidak tersentuh oleh hukuman mati. Pengadilan ini juga memiliki yurisdiksi dalam kasus perdata yang berkaitan dengan kecelakaan kendaraan, kasus tuan tanah dengan penyewa dan kasus lainnya dengan jumlah kompensasi sekitar 250.000 ringgit, dan juga dapat memeriksa kasus dengan tuntutan lebih tinggi pada perjanjian dengan pihak terkait. Namun, perselisihan sipil terkait dengan permintaannya untuk sesuatu, misalnya kontrak pembatalan, putusan pengadilan, keputusan deklaratif, atau pelaksanaan kepercayaan di luar yurisdiksi *the Sessions Court*.

4) Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan tingkat pertama memeriksa kasus-kasus pidana dengan hukuman terbatas pada 10 tahun penjara atau denda. Pengadilan ini dapat memutuskan hukuman penjara 5 tahun, denda \$ 10.000, hukuman cambuk sebanyak 12 kali, atau kombinasi ketiganya. Pengadilan ini juga dapat memeriksa banding oleh Pengadilan Pengulu. Pengadilan Hakim memeriksa

kasus perdata kelas dua dengan klaim sebesar 30.000 ringgit dan kasus pidana dengan hukuman penjara 12 bulan atau denda. Pengadilan ini dapat memberikan hukuman penjara hingga 6 bulan, denda 1.000 ringgit, atau kombinasi dari kedua hukuman ini.

5) Pengadilan Pengulu

Pengadilan Pengulu ditemukan di Malaysia Barat dan menangani kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak warga negara Asia yang menggunakan dan memahami bahasa Melayu. Pengadilan-pengadilan ini juga menangani perkara perdata dengan klaim 50 ringgit dan pelanggaran ringan dengan denda maksimum denda 25 ringgit.

6) Pengadilan remaja (pengadilan Anak)

Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok remaja (antara usia 10 hingga 18 tahun) diadili oleh pengadilan remaja, kecuali berat kejahatan yang dilakukan. Ini terdiri dari dua penasihat (salah satunya, jika mungkin perempuan). Hakim memutuskan suatu kasus dan penasihat hanya memberikan nasihat tentang hukuman. Hukuman penjara adalah pilihan terakhir dibandingkan dengan pengiriman ke sekolah khusus yang telah ditentukan.

7) Pengadilan syariah

Pengadilan syariah adalah pengadilan di negara bagian yang agak terpisah dari pengadilan federal, yang tidak memiliki yurisdiksi di pengadilan

Syariah. Dengan kata lain, bahwa pengadilan federal tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus syariah di bawah otoritas pengadilan syariah.⁹³

Sistem peradilan Malaysia sebagaimana yang diuraikan di atas memiliki persamaan dengan sistem Peradilan di Indonesia, karena seperti Malaysia, Indonesia juga mengenal sistem peradilan umum dan khusus seperti pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan pajak, pengadilan niaga, dan sebagainya dan demikian pula di berlakukannya sistem pertingkatan badan peradilan seperti Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi, kemudian pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.⁹⁴ Namun perbedaan yang mendasar adalah independensi badan peradilan yang merdeka. Di Malaysia kekuasaan peradilan tetap di bawah kuasa Raja Yang di-Pertuang Agong. Sedangkan di Indonesia kekuasaan kehakiman beserta badan-badan peradilannya merupakan kekuasaan yang merdeka. Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ayat berikutnya ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

⁹³ *Ibid.*, halaman. 419.

⁹⁴ Nasaruddin Umar, *Op.Cit.*, halaman. 124.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia memiliki yurisdiksi asli eksklusif sebagaimana diatur dalam Konstitusi Malaysia yaitu menentukan apakah undang-undang yang dibuat oleh DPR atau oleh badan legislatif dan Memutuskan sengketa pertanyaan lain antara Serikat Federasi antara Federasi dan Negara, dan dalam sengketa seperti Pengadilan Federal dapat memberikan hanya penghakiman deklaratoir.
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan memiliki posisi sejajar dengan Mahkamah Agung, sedangkan kedudukan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia dalam sistem ketatanegaraan memiliki yurisdiksi asli yang sama dengan Pengadilan Tinggi.
3. Perbedaan fungsi peradilan antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia yang mendasar adalah independensi badan peradilan yang merdeka. Di Malaysia kekuasaan peradilan tetap di bawah kuasa Raja Yang di-Pertuang Agong. Sedangkan di Indonesia kekuasaan kehakiman beserta badan-badan peradilannya merupakan kekuasaan

yang merdeka. Persamaan fungsi peradilan bahwa Mahkamah Konstitusi Federal Malaysia memiliki persamaan dengan sistem Peradilan di Indonesia, karena seperti Malaysia, Indonesia juga mengenal sistem peradilan umum dan khusus seperti pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan pajak, pengadilan niaga, dan sebagainya dan demikian pula di berlakukannya sistem pertingkatan badan peradilan seperti Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi, kemudian pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

B. Saran

1. Hendaknya keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan harus dianggap sangat penting dalam melindungi dan mengemban suara rakyat. Sebab dengan putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban konkrit atas segenap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap perundang-undangan yang dinilai warga bertentangan dengan konstitusi.
2. Hendaknya keberadaan Lembaga Konstitusi Federal Malaysia harus ditinjau ulang keberadaan di dalam konstitusi Malaysia sebagai badan peradilan, sebab kekuasaan kehakiman yang tidak berimbang akan cenderung kepada kekuasaan yang absolut.
3. Hendaknya Lembaga Konstitusi Federal Malaysia dan Mahkamah Konstitusi Indonesia mampu bersinergi ke arah yang lebih baik agar menjadikan hubungan kedua negara menjadi harmonis dalam hal berbagi permasalahan hukum diantara kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dian Aries Mujiburohman. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Dri Utari Christina Rachmawati dan Ismail Hasani. 2013. *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Uas Media.
- Farkhani. 2016. *Hukum Tata Negara*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- I Gede Yusa, dkk. 2016. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press.
- Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto. 2020. *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)*. Brebes: Diya Media Group.
- Imam Soebechi. 2016. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers.
- Jimly Asshidiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.
- Mei Susanto. 2013. *Hak Budget Parlemen di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Muhamad Rezky Pahlawan, Asip Suyadi, dan Wahib. 2020. *Hukum Tata Negara*, Pamulang: Unpam Press
- Soimin dan Mashuriyanto. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tundjung Herning Sitabuana. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- W. Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Admintrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yuswalina dan Kun Budianto. 2016. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setera Press.
- Zaki Ulya. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Aceh: Universitas Samudra.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

C. Jurnal

Andi Safriani, “Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jurnal Al-Qadau, Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 6 Nomor 1 Juni 2019.

Cindy Aulia Fitriana, *Executive, Legislative, and Judicial Institution Relations in Southeast Asia Countries: Comparative Study of Indonesia and Malaysia Governments*, *Jurnal Hukum, Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada*.

Ika Kurniawati dan Lusi Liany, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Legistator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Hukum Vol. 10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta*.

Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2 Agustus 2011, Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

Nasaruddin Umar, “Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia”, *Jurnal Hukum* Vol. IX No.2, Desember 2013, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.

Rio Armanda Agustian dan Abdul Rasyid Saliman bin Mohd. Arisyad Midin, “Model Pengakuan Hak Konstitusional Dalam Beragama (Studi Komparasi Menurut UUD Indonesia 1945 Dan Konstitusi Malaysia 1957)”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.

Sigit Somadiyono, “Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia”, *Jurnal Hukum* Vol. 4, Oktober 2020, Fakultas hukum Universitas Batanghari, Jambi.

Virto Silaban dan Kosariza, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Journal Of Constitutional Law* Vol. 1 No. 1 (2021), Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi.

Yusrizal, “Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Islam Di Negara Malaysia dan Saudi Arabia”, *Jurnal Hukum De Lega Lata*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Malikussalah, Aceh.

D. Internet

Wikipedia, “Mahkamah Persekutuan Malaysia”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Persekutuan_Malaysia, diakses pada tanggal 29 Agustus 2021, Pukul 20.10 Wib.